



**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH  
TAHUN : 1993**

---

**NOMOR : 6**

**SERI : D**

**NOMOR : 5**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH  
NOMOR : 1 TAHUN 1993**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 1991/1992**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH**

- Menimbang :** bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh tahun anggaran 1991/1992 tertanggal 31 Maret 1992 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38 T.L.N. Nomor 037);
  2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota-kota besar dalam Lingkung-

gan Daerah Propinsi Sumatera Utara yo. Peraturan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Nomor 5 Tahun 1975);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Nomor 6 Tahun 1975);
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi Pasar;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang petunjuk/pdoan tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 1 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah pertama pensinkornisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan tata usaha Keuangan Daerah serta perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan sistem digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta petunjuk teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan POS 2.2.2. Kepala Daerah menjadi POS 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan susunan Pendapatan Daerah;
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 903/231/1991 tanggal 14 Mei 1991 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh tahun Anggaran 1991/1992;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 903/188/1992, tanggal 21 Mei 1992 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh tahun anggaran 1991/1992;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 5 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh tahun anggaran 1991/1992;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh tahun anggaran 1991/1992;
26. Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 6 Tahun 1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh.

**Memperhatikan :**

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tanggal 14 Februari 1991 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1991/1992.
2. Pembicaraan dalam sidang Panitia Anggaran Dasar Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 17, 21, 26, 27-11-1992 dan tanggal 2, 4, 5 Desember 1992.
3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah tanggal 24, 26, 28, 29, 30, 31 Desember 1992 dan tanggal 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 Januari 1993.  
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh.

### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

#### Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan :  
E.87624863096959,40
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
  - a. Rutin Rp. 3.803.530.520,-
  - b. Pembangunan Rp. 3.294.547.571,82

Rp. 7.098.078.091,82
3. Sisa Perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah Rp. 150.425.576,58

#### Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran perhitungan Urusan KAS dan Perhitungan tahun anggaran 1991/1992 yaitu sebagai berikut :

- Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :
- a. Pendapatan Rp. 381.984.347,-
  - b. Belanja :

- Rutin	Rp. 378.301.163,-
- Pembangunan	Rp. <u>          -          </u>
	Rp. 378.301.163,-
c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sejumlah	Rp. <u>3.683.184,-</u>

### Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pasal 1 dan pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam lampiran C.I.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH  
 PADA TANGGAL : 12-1-1993

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
 Kotamadya Daerah Tingkat II  
 Banda Aceh  
 K e t u a  
 Cap/Dto  
**H.M. YUSUF ALI**

Walikotamadya Kepala Daerah  
 Tingkat II Banda Aceh  
 Cap/Dto  
**Drs. BAHARUDDIN YAHYA**

Diundangan dalam Lembaran Daerah  
 Kotamadya Daerah Tingkat II Banda  
 Aceh Nomor 6 Tahun 1993 Seri D  
 Nomor 5 tanggal 31-5-1993  
 Sekretaris Kotamadya/Daerah

Disahkan dengan Surat Keputusan  
 Gubernur Kepala Daerah Istimewa  
 Aceh No. 903/253/1993  
 tanggal 17-5-1993  
 Gubernur Kepala Daerah Istimewa  
 Aceh  
 Cap/dto

**DRS. T. SULAIMAN**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 010044461.-

**IBRAHIM HASAN**